

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN GRATIFIKASI  
DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**WELLY ANGGARA**

**02012681418051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2017**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN GRATIFIKASI  
DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**WELLY ANGGARA  
NIM. 02012681418051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN GRATIFIKASI  
DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PERUSAHAAN FARMASI**

**WELLY ANGGARA  
NIM. 02012681418051**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 15 Juli 2017**

**Palembang, 2019**

**Pembimbing I,**




**DR.H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing II,**




**DR.H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum.  
NIP. 195506161986031002**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002**

**Dekan,**



**DR. Febrina, SH., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Welly Anggara  
NIM : 02012681418051  
Program Studi : Magister Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Welly Anggara

NIM. 02012681418051

**MOTTO :**

*“Proses dari suatu usaha merupakan prestasi yang sebenar-benarnya, terlepas dari usaha tersebut sukses atau gagal”*  
(Welly Anggara, 2017)

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

Kedua orang tuaku tercinta | Keluargaku tersayang | Istriku dan Anakku tersayang  
| Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater  
yang kubanggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. H. Ruben Achmad, S. H., M.H., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibuku tercinta, Erma Herawati, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan almarhum Ayahku tercinta, Syamsuddin P. Nata, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Ernie Artha, Debby Permanasari, Andrey Wijaya, Anggie Lestari, Bima Raspati, Nova Amanda, serta istri dan anakku tercinta, Shandy Jasmita dan Muwatta Syahban Welshanata, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama.
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2014. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2019

Peneliti,

Welly Anggara

NIM. 02012681418051

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid. Tesis berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Gratifikasi Dalam Hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peaneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

Peneliti,

Welly Anggara

NIM. 02012681418051

## ABSTRAK

Penelitian tesis ini membahas kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan Dokter dan perusahaan farmasi. Jenis penelitian ini normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, dokter PNS jika memenuhi unsur-unsur gratifikasi menurut Pasal 12B dan Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terpenuhi kriteria tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dianggap suap. Sedangkan dokter swasta tidak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan regulasi itu. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi adalah melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal : pertanggungjawaban pidana bagi dokter PNS melalui penerapan sanksi pidana dalam Pasal 12B ayat (1) huruf c, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Pertanggungjawaban pidana perusahaan farmasi diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan pelaku usaha (*medical representative* dan pemilik perusahaan farmasi) yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000,-. Upaya non penal : *sponsorship* dilakukan terbuka tanpa konflik kepentingan, melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran; pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan oleh negara; pemerintah menganggarkan tunjangan pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran; pengaturan Dokter PNS di luar kerja di rumah sakit pemerintah; peran swasta; kewajiban melapor atas penerimaan gratifikasi; pendekatan keagamaan; pendekatan kode etik; dan pengawasan implementasi kode etik.

Kata Kunci : gratifikasi, Dokter, perusahaan farmasi.

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses criminal policy in gratification prevention in relation of Doctor and pharmaceutical company. This type of research is normative, using statute, conceptual, and case approach, with the type and source of research material from secondary data. Technique of collecting research material through literature study, analyzed qualitatively, with deductive deduction technique. The results of this research are, if civil servant doctor fulfills the elements of gratification according to Article 12B and Article 12C Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Criminal Act of Corruption, and Article 1 of Health Minister Regulation No. 14 Year 2014 on Gratification Control in the Ministry of Health Environment, then meet the criteria of corruption in the form of gratification that is considered as bribe. While private doctors can not be the subject to criminal sanctions based on the regulation. The criminal policies to tackle gratification in the relationship between doctor and pharmaceutical company is through penal and non penal efforts. Penal Efforts: criminal responsibility for civil servant doctor through the application of criminal sanction in Article 12B paragraph (1) letter c, that is life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 years and maximum of 20 years, and a fine of at least Rp. 200.000.000,- and at most Rp. 1,000,000,000,-. The criminal responsibility of pharmaceutical company is regulated in Article 62 Paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection stating that the business actor (medical representative and owner of a pharmaceutical company) violates the provisions of Article 13 paragraph (2) shall be punished with a maximum imprisonment of 5 years or maximum fine of Rp. 2,000,000,000, -. Non penal efforts : sponsorship is transparent without conflicts of interest, through institutional or organizations of medical profession; fulfillment by state of health care guarantee; the government make budget to education and training allowance of medical profession; regulation of civil servant doctor outside of service in government hospital; private sector role; obligation to report on acceptance of gratuities; religious approach; ethical code approach; and supervision of the implementation of the code of ethics.*

*Keywords : gratification, Doctor, pharmaceutical company.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori.....	11
E. Definisi Konseptual.....	24
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian.....	32
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian.....	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	35
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	38
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	39
4. Bentuk-bentuk Korupsi.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gratifikasi.....	43
2. Unsur-Unsur Gratifikasi.....	45
3. Subyek Gratifikasi.....	46
4. Objek Gratifikasi.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Dokter.....	51
1. Definisi dan Dasar Hukum Dokter.....	51
2. Hak Dan Kewajiban Dokter.....	49
3. Status Dokter PNS dan Swasta.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Farmasi.....	51
1. Definisi dan Dasar Hukum Korporasi.....	51

2.	Definisi dan Dasar Hukum Perusahaan Farmasi.....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
A.	Kriteria Pemberian yang Diterima oleh dokter dari Perusahaan Farmasi Dikategorikan sebagai Gratifikasi yang Menjurus kepada Tindak Pidana Korupsi.....	57
1.	Bagi Dokter Pegawai Negeri.....	60
2.	Bagi Dokter Pegawai Swasta.....	75
B.	Kebijakan Kriminal dalam rangka Menanggulangi Gratifikasi dalam Hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi.....	78
1.	Upaya Penal.....	80
a.	Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pegawai Negeri Sipil.....	80
b.	Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Farmasi.....	84
2.	Upaya Non Penal.....	88
a.	Semua tawaran dan undangan <i>sponsorship</i> kepada dokter diharuskan melalui jalur institusi atau organisasi profesi kedokteran secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan.....	89
b.	Pemenuhan tanggung jawab negara terhadap jaminan penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.....	91
c.	Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk menunjang pendidikan dan pelatihan profesi kedokteran yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau sesegera mungkin.....	93
d.	Pengaturan bagi dokter PNS di luar kerja di rumah sakit pemerintah.....	94
e.	Peran serta swasta.....	96
f.	Kewajiban melapor kepada KPK.....	101
g.	Pendekatan Keagamaan.....	108
h.	Pendekatan Kode Etik.....	110
i.	Pengawasan Kode Etik.....	113
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>115</b>
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dokter<sup>1</sup> merupakan profesi mulia karena menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang (pasien) yang datang ke dokter berharap mendapatkan diagnosa penyakit apa yang sedang diderita dan mendapatkan resep obat apa yang harus dibeli pasien. Pasien mempercayai dokter saat memberikan rekomendasi obat dalam resep demi kesembuhannya. Namun ternyata ada oknum dokter yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan obat (farmasi), dimana dokter diberikan imbalan berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) oleh perusahaan farmasi<sup>2</sup> dan oknum dokter tersebut memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Hal ini juga disebabkan kepentingan finansial dari perusahaan farmasi agar obat yang diproduksi laku terjual dipasaran.<sup>3</sup> Dampak dari adanya praktik tersebut utamanya mengakibatkan mahalnya harga obat<sup>4</sup> yang harus dibeli pasien dan muncul keraguan kualitas obat

---

<sup>1</sup> dokter/dok-ter/ n lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya, Lihat : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanpa tahun, “Definisi Dokter”, <http://kbbi.web.id/dokter>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 20.00 WIB.

<sup>2</sup> Perusahaan Farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Lihat : Wikipedia, tanpa tahun, “Definisi Perusahaan Farmasi”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 20.05 WIB.

<sup>3</sup> Trisuharto Clinton, 2016, “Kerjasama Dokter dengan Perusahaan farmasi Terkait Pemberian Resep oleh Dokter kepada Pasien”, <http://www.hukumpedia.com/risuhartolinton/kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-terkait-pemberian-resep-obat-oleh-dokter-kepada-pasien>, diakses pada 20 September 2016, pukul 22.18 WIB.

<sup>4</sup> Dalam biaya kesehatan masyarakat, biaya obat merupakan komponen terbesar dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Beliau juga mengutip dari Depkes *Drug and Health Sector* bahwa komponen belanja obat di Indonesia mencapai 39% dari total biaya keseluruhan. Lihat : Hasbullah Thabrany, 2016, “Biaya Obat dalam Pembiayaan Kesehatan di Indonesia”, <http://staff.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 16 September 2016, Pukul 21.05 WIB.

Dalam Konas 2006 juga disebutkan bahwa, dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia umumnya dinilai mahal dan struktur harga obat tidak transparan. Lihat : Menteri

demi kesembuhan pasien karena adanya kepentingan pribadi dokter saat memberikan resep.<sup>5</sup> Survei dampak krisis ekonomi terhadap biaya obat dan ketersediaan obat esensial antara tahun 1997–2002 menunjukkan bahwa biaya resep rata-rata di sarana pelayanan kesehatan sektor swasta jauh lebih tinggi dari pada di sektor publik yang menerapkan pengaturan harga dalam sistem suplainya. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap harga obat di Indonesia menurut penelitian adalah biaya promosi.<sup>6</sup>

Para dokter kerap secara langsung mendapat sponsor dari perusahaan farmasi dengan modus pengembangan pendidikan kedokteran. Praktik *sponsorship*<sup>7</sup> itu biasanya seperti akomodasi untuk mengikuti pelatihan mengenai kesehatan. Dokter perlu mengikuti pelatihan dan sejenisnya untuk mengejar target poin agar izin praktik tidak dicabut.<sup>8</sup> Sudah menjadi rahasia umum, selama ini banyak dokter yang mengarahkan pasien untuk menggunakan obat-obatan merek tertentu. Diduga hal itu terjadi karena adanya dokter bersangkutan yang selama ini kerap menerima sesuatu dari perusahaan farmasi. Untuk 1 (satu) kali mengikuti seminar, biasanya dokter harus mengeluarkan uang minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan

---

Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional*, Jakarta (ID): RI.

<sup>5</sup> Trisuharto Clinton, 2016, “Kerjasama Dokter dengan Perusahaan farmasi Terkait Pemberian Resep oleh Dokter kepada Pasien”, <http://www.hukumpedia.com/risuhartolinton/kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-terkait-pemberian-resep-obat-oleh-dokter-kepada-pasien>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 22.15 WIB.

<sup>6</sup> Sriana Aziz (Peneliti Depkes/Pensiun, Inventor Jamu Millierb (Ramuan Madura)), 2016, “Survei Dampak Krisis Ekonomi terhadap Biaya Obat dan Ketersediaan Obat”, <http://ejournal.litbang.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 22.25 WIB.

<sup>7</sup> Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Oetama Marsis menyatakan, pemberian *sponsorship* kepada dokter dalam program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia. *Sponsorship* untuk P2KB tidak diperlukan jika dokter junior digaji pemerintah dengan layak. Sehingga mereka bisa mengikuti seminar, simposium atau pelatihan dengan biaya sendiri. Lihat : <http://kliping.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 22.40 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

mendapatkan 5 (lima) poin. Dalam kurun 5 (lima) tahun mereka harus mengumpulkan 250 (dua ratus lima puluh) poin.<sup>9</sup> Terdapat 126.000 (seratur dua puluh enam ribu) dokter di Indonesia, dan setiap dokter membutuhkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun untuk kemudian dikalikan selama 5 (lima) tahun, dan itulah biaya yang dibutuhkan untuk dapat melanjutkan prakteknya. Jadi total uang yang beredar karena keharusan-keharusan tersebut adalah sebanyak Rp 18.900.000.000.000,- (delapan belas triliyun sembilan ratus juta rupiah) per tahun. Apabila tidak maka mereka akan mendapatkan sanksi pencabutan izin praktik.<sup>10</sup>

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KodekI) yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran tahun 2001, pada poin Kewajiban Umum Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mempengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi.<sup>11</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 dirincikan bahwa perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk;

---

<sup>9</sup> Ada kewajiban bagi dokter junior untuk memenuhi 250 satuan kredit point (SKP) melalui Program P2KB selama kurun waktu 5 tahun, untuk meningkatkan kompetensi dokter. Kegiatan seminar atau simposium dibatasi hanya 20-30 persen dari total SKP. Dari sebuah seminar yang diikuti oleh seorang dokter, maka dokter akan dapat mengumpulkan 3 sampai 5 poin kredit. Sehingga seorang dokter dapat mengikuti seminar berkali-kali untuk dapat mengumpulkan kredit tersebut. Selebihnya bisa dilakukan dengan kegiatan membaca jurnal internasional, dan kegiatan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lihat : <http://kliping.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 22.55 WIB.

<sup>10</sup> Anonim, 2016, "Dokter di Indonesia Selama Ini Menerima Gratifikasi dari Industri Farmasi", [http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi\\_56b47b804ef9fd7b08826085](http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi_56b47b804ef9fd7b08826085), diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 23.00 WIB.

<sup>11</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2004, *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : USU, hlm. 34.

2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien;
3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat memengaruhi pekerjaan dokter;
4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Berdasarkan butir-butir di atas, sangat jelas bahwa kerjasama dokter dengan perusahaan farmasi melanggar kode etik kedokteran. Tindakan yang dilakukan dokter tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana gratifikasi.<sup>12</sup> Gratifikasi *sponsorship* tersebut mengandung nilai-nilai *conflict of interest*<sup>13</sup> disaat dokter memberikan resep kepada pasiennya. Tentu resep yang diberikan adalah produk obat dari perusahaan farmasi tertentu yang memberikan sponsor kepada si dokter. Tak hanya pada pengenalan produk obat baru, ada juga gratifikasi yang terkait alat kesehatan. Modusnya terkadang pasien dipaksa USG<sup>14</sup> padahal sebenarnya tidak perlu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Pengungkapan oleh KPK bukan semata soal perdagangan obat, tapi juga soal larangan menerima *sponsorship* dari perusahaan farmasi. KPK membuat aturan larangan tersebut, karena menilai bahwa *sponsorship* tersebut adalah bentuk gratifikasi yang diterima dokter. Gratifikasi, salah satu bentuk dari korupsi. Tak tanggung-tanggung jumlah dari dokter yang selama ini menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Ada sebanyak 126.000 dokter di Indonesia. Bentuk gratifikasinya adalah menyediakan transportasi dan akomodasi bagi para dokter untuk mengikuti seminar-seminar kedokteran di berbagai belahan dunia. Kebanyakan terselenggara di Amerika dan Eropa. Bisa sekaligus jalan-jalan liburan tentunya. Lihat : Anonim, 2016, "Dokter di Indonesia Selama Ini Menerima Gratifikasi dari Industri Farmasi", [http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi\\_56b47b804ef9fd7b08826085](http://www.kompasiana.com/mafiakesehatan/126-000-dokter-di-indonesia-selama-ini-menerima-gratifikasi-dari-industri-farmasi_56b47b804ef9fd7b08826085), diakses pada tanggal 16 September 2016, Pukul 14.31 WIB.

<sup>13</sup> Konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Lihat : Jansen, Michael C. Dan W.H. Meckling, 1976, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Constand Ownership Structure*, Journal of Financial Economics 3, hlm. 305-360.

<sup>14</sup> Ultrasonografi medis (sonografi) adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Lihat : Dorland, 2002, *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta: EGC, hlm. 54.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Hal ini kemudian menjadi perhatian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>16</sup> KPK mengatakan bahwa praktek tersebut telah terjadi dan berlangsung selama puluhan tahun dan tak pernah ada larangannya. Kenapa dokter melakukan itu tentunya tak semata kesalahan dokter, lembaga-lembaga kesehatan juga memiliki peran dan kontribusi atas tindakan tersebut. Sementara, sudah pasti pasien yang akan menjadi “korban” dari tindakan gratifikasi-korupsi.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), ditegaskan bahwa :

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan pengertian gratifikasi diatas, maka kolusi dokter dengan perusahaan farmasi berpotensi untuk dibawa ke ranah korupsi.<sup>18</sup> Kemudian, perlu diketahui bahwa unsur tindak pidana gratifikasi dapat terpenuhi jika dokter berstatus pegawai negeri.<sup>19</sup> Unsur-unsur dimana dokter pegawai negeri dianggap

---

<sup>16</sup> Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dokumen yang diduga dimiliki PT Interbat nama perusahaan farmasi di Sidoarjo, Jawa Timur menggelontorkan uang hingga Rp 131 Miliar dalam tiga tahun, yaitu sejak 2013 hingga 2015. Uang itu diberikan kepada para dokter. Tujuannya, diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat. PPATK melaporkan kepada KPK adanya transaksi besar oleh perusahaan farmasi tersebut ke beberapa dokter, dimana selama 3 tahun mentransfer uang ke dokter Rp 800 Miliar dan masih ada pabrik farmasi yang lain. Lihat : Yuyuk Andriati, 2016, “KPK Selidiki Duit Miliaran Perusahaan Farmasi Buat Sejumlah Dokter”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-selidiki-duit-miliaran-perusahaan-farmasi-buat-sejumlah-dokter.html>, diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.33 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad Ichsan, 2016, “Mengakhiri Kolusi Dokter dan Perusahaan Farmasi”, [www.hukumonline.com/berita/baca/hol18808/mengakhiri-kolusi-dokter-dan-perusahaan-farmasi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18808/mengakhiri-kolusi-dokter-dan-perusahaan-farmasi), diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.34 WIB.

<sup>19</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

melakukan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap terkait aktifitas *sponsorship* oleh perusahaan farmasi telah terpenuhi melalui Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor<sup>20</sup> dan Pasal 4 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.<sup>21</sup> Permasalahan berikutnya adalah Undang-Undang mengenai gratifikasi ini hanya menjangkau pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan dokter, aturan hanya menyinggung dokter berstatus PNS.<sup>23</sup>

---

Pasal 7 ayat (1) : “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.” Pasal 1 butir 14 : “Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari dua pasal tersebut, kategori dokter Pegawai Negeri adalah : memiliki nomor induk pegawai; diangkat berdasarkan surat pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

<sup>20</sup> Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), yaitu :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Merujuk pada UU Tipikor, setidaknya ada 3 unsur untuk menyatakan suatu gratifikasi dianggap suap, yaitu: 1. Subyek hukum : pejabat atau pegawai negeri; 2. Pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan; 3. Bertentangan dengan tugas/kewajiban (melanggar kode etik).

<sup>21</sup> Pasal 4 Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan menyatakan : Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada : 1. *marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk; 2. *cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi; 3. gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan 4. *sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

<sup>22</sup> Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanya mengatur soal gratifikasi dan suap terhadap pegawai negeri sipil. Untuk dokter berstatus PNS, pencegahan gratifikasi sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, payung hukum itu belum mengatur pencegahan gratifikasi terhadap dokter swasta. Lihat : Tama Satrya Langkun (Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW)), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter Swasta, Ini Pandangan IDI”, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-ini-pandangan-idi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-ini-pandangan-idi), diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.35 WIB.

<sup>23</sup> Bonardo Maulana, 2016, “Aturan Gratifikasi akan pula Menyasar Dokter Swasta”, <https://beritagar.id/artikel/berita/aturan-gratifikasi-akan-pula-menyasar-dokter-swasta>, diakses pada tanggal 17 September 2016, Pukul 14.36 WIB.

Kasus mengenai dugaan tindak pidana gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi salah satunya adalah kolusi antara PT Interbat dan para dokter dalam meresepkan obat-obat tertentu kepada pasien. Berdasarkan data yang dimiliki dan temuan Tim Investigasi Majalah Tempo, PT Interbat diduga menggelontorkan uang hingga Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah) dalam 3 (tiga) tahun, yaitu sejak tahun 2013 hingga 2015. Uang itu diberikan kepada para dokter. Tujuannya, diduga agar dokter meresepkan obat-obatan produksi Interbat. Uang tersebut diduga mengalir ke setidaknya 2.125 dokter dan 151 rumah sakit yang tersebar di lima provinsi. Yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.<sup>24</sup> Data yang dimiliki *Tempo* menunjukkan seorang dokter bisa menerima uang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) juta sampai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Praktek kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi ini dibungkus dalam bentuk kerja sama. Dalam kerja sama itu, dokter akan menerima *discount* 10-20 persen penjualan obat dari perusahaan farmasi. Namun, yang sangat janggal, *discount* tersebut diberikan dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini antara lain perlu diteliti sejauh mana aktifitas *sponsorship* antara dokter dan perusahaan farmasi untuk diindikasikan sebagai tindak pidana gratifikasi untuk kemudian dijadikan dasar dalam rangka menentukan kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangannya.

---

<sup>24</sup> Tim Investigasi Tempo, 2015, "Dokter Diduga Terima Suap Obat Rp. 131 M, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/02/173715195/eksklusif-2-125-dokter-diduga-terima-suap-obat-rp-131-m>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 23.02 WIB

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Gratifikasi Dalam Hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi”**. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan kriteria pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi .
- b. Untuk menjelaskan kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

- a. Secara teoritis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu :

- 1) Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dengan perusahaan farmasi;
  - 2) Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - 3) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi, yaitu :
- 1) Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi;
  - 2) Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara dugaan gratifikasi dalam hubungan dokter dengan perusahaan farmasi, dengan tujuan untuk menghindarinterjadinya disparitas putusan antar peradilan;
  - 3) Dokter : sebagai pedoman untuk mengetahui koridor yang tepat dan tidak bertentangan dengan hukum terkait pertimbangan dokter dalam rangka memenuhi kredit point serta memahami

mekanisme yang tepat dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan farmasi;

- 4) Perusahaan Farmasi : sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penawaran obat-obatan dan produk medis kepada dokter, institusi-institusi kedokteran, apotik, dan lain sebagainya agar tidak bertentangan dengan hukum;
- 5) Masyarakat (pasien, pengguna obat-obatan atas resep dokter, dan sebagainya) : sebagai wawasan serta pengawas untuk senantiasa waspada terhadap harga obat-obatan dan produk kesehatan lain yang diduga diluar harga wajar.
- 6) Lembaga Konsumen : untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, serta menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, terkait mahalnya harga obat antara lain akibat efek buruk praktik *sponsorship* dokter dan perusahaan farmasi.

## D. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori<sup>26</sup> dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah :

### 1. *Grand Theory*

*Grand Theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan **Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)** dan **Teori Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)**.

#### a. **Teori Kebijakan Kriminal**

Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

<sup>27</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, hlm. 6-7.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan kriminal juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>29</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum kriminal (*Criminal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi adalah :<sup>30</sup>

- 1) Bahwa Undang-Undang tindak pidana korupsi juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila;

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Aditya Bakti, hlm. 22.

<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, hlm. 23-24.

- 2) Bahwa Undang-Undang tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana korupsi secara efektif;
- 3) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh–sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan, non-penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social–Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social–Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan

pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>31</sup>

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politie*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, atau “*Criminal Law Policy*”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>32</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, Bandung : Karyawa, hlm. 68.

tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>33</sup>

Teori Kebijakan Kriminal adalah teori utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi tindak pidana gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi.

**b. Teori Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)**

Keadilan adalah hak dasar manusia yang yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.<sup>34</sup> Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh warga negara. Keadilan sosial sendiri didefinisikan sebagai distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, pendidikan dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan afirmasi untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap *disadvantages groups*.<sup>35</sup> Dalam definisi ini, secara langsung

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, *Pokja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Strategi Nasional dan Akses terhadap Keadilan*, Jakarta : BAPPENAS, hlm. 9.

<sup>35</sup> Muhammad Zaidun, 2009, *Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan : Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Jakarta : ILRC, hlm. 5.

dikatakan bahwa akses terhadap keadilan mengandung tujuan untuk mendistribusikan sumber daya hukum kepada kelompok yang secara ekonomi kekurangan. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumber dayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif.<sup>36</sup>

Salah satu ciri pada suatu negara hukum yang demokratis dan berkeadilan adalah adanya pengakuan dan jaminan terhadap persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom*. Bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa "*that all men are created equal*"<sup>37</sup>, artinya bahwa setiap manusia diciptakan sama/setara, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep *equality before the law* telah diintoduser dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air.<sup>38</sup> Persamaan di hadapan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara selalu mendapat tempat yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>37</sup> Thomas Jefferson, dalam Rusma Dwiwana, 2004, *Equality Before The Law vs Impunity: Suatu Dilema*, Jakarta : Gramedia, hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*

sama di hadapan hukum. Artinya, siapapun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum. Secara teoritis, persamaan merupakan prinsip atau asas yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>39</sup>

Istilah persamaan dalam Bahasa Inggris disebut ”*equality*”. Menurut *International Encyclopedia of The Social Sciences* sebagaimana dikutip Ramly Hutabarat, apabila dikatakan manusia adalah sama namun dalam kenyataannya terdapat ketidaksamaannya karena karakteristik manusia yang memiliki perbedaan. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter watak dan sebagainya juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda, seperti perbedaan kewarganegaraan agama, tingkat sosial dan sebagainya.<sup>40</sup> David L. Sill mengemukakan, teori *equality*, jika dibedah, paling tidak dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu :<sup>41</sup>

- 1) *Natural Equality* (Persamaan Alamiah). *Natural Equality* adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki oleh manusia. Manusia adalah sama karena semua manusia sebagai ciptaan Tuhan sama-sama memiliki rasio yang membedakannya dari binatang.
- 2) *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil). *Civil Equality* adalah hak sipil yang sama bagi setiap warga negara. Umpamanya setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.
- 3) *Political Equality* (Persamaan Politik). *Political Equality* adalah hak yang sama dalam politik. Artinya setiap orang memiliki

---

<sup>39</sup> Ramly Hutabarat, “Persamaan di Hadapan Hukum sebagai Antithese terhadap Diskriminasi Hukum, Makalah (disampaikan dalam Seminar Sehari yang diadakan oleh staf ahli Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 1 Desember 2011 di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara), hlm. 3.

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 5.

<sup>41</sup> David L. Sill, dalam Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 16.

kesempatan yang sama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, memiliki hak yang sama memasuki partai politik dan sebagainya.

- 4) *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi). *Economic Equality* adalah persamaan kesempatan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Hak-hak ekonomi warga negara adalah sama dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku.

Teori *equality before the law* berdasarkan empat klasifikasi di atas dimasukkan ke dalam *civil equality* yaitu hak-hak sipil. Hak seperti ini dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sehingga di hadapan hukum semua orang wajib diperlakukan sama. Tidak dikenal adanya tebang pilih atau berat sebelah atau menempatkan orang-orang tertentu sebagai warga negara kelas satu. Inilah yang disebut *impartially*, artinya tidak berat sebelah. Itulah sebabnya Teori *equality before the law* merupakan antitesis terhadap diskriminasi hukum.<sup>42</sup>

Dari pengertian mengenai persamaan di hadapan hukum yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, secara substansi terdapat persamaan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa persamaan di hadapan hukum pada prinsipnya merupakan hak setiap orang diperlakukan sama oleh hukum, sekalipun mereka berasal dari status sosial yang berbeda.

Teori *equality before the law* digunakan untuk menunjang pembahasan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kriteria pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand Theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan **Teori Pertanggungjawaban Pidana**.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>44</sup> Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,<sup>45</sup> Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>43</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 96.

<sup>44</sup> H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Medan : Usu Press, hlm. 59.

<sup>45</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tidak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 15.

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>46</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,<sup>47</sup> artinya Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>48</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>49</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>46</sup> Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 59.

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 75.

<sup>48</sup> Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta : Libety, hlm. 105.

<sup>49</sup> *Ibid.*

tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>50</sup> Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>51</sup> Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>52</sup>

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :<sup>53</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :<sup>54</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*).
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässigkei*).
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuldansshiesungsgrummade*).

---

<sup>50</sup> Chirul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>53</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia, hlm. 136.

<sup>54</sup> Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkuilifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>55</sup>

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan **Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum**.

Kesadaran hukum terkait dengan ketaatan hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah :<sup>56</sup>

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut;
- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan

---

<sup>55</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

<sup>56</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bndung : PT Refika Aditama , hlm. 153 –154.

kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah–kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan–hubungan tersebut sehinggakepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi;

- c. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah–kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah–kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai–nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai–nilai yang semula di anutnya;
- d. Kepentingan–kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai–nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, Berl Kutschinsky sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu : <sup>57</sup>

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif (*Law Awareness*), adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.
- b. Pengetahuan terhadap isi hukum (*Law Acquaintance*), adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak–pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

- c. Sikap hukum (*Law Attitude*), adalah suatu kecenderungan untuk menerimahukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati.
- d. Pola perilaku hukum (*Law Behaviour*), adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut di atas betul-betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum terkait faktor-faktor kesadaran hukum masyarakat (*Law Awareness, Law Acquaintance, Law Attitude, dan Law Behaviour*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah apakah pemberian yang diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi.

#### **E. Definisi Konseptual**

Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>58</sup>

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam

---

<sup>58</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, 2002, hlm. 26.

melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.<sup>59</sup>

G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :<sup>60</sup>

- a. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
  - b. *Crime policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
  - c. *Crime policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
  - d. *Crime policy is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).
2. Upaya penanggulangan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya kejahatan, baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>61</sup>
  3. Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986, hlm.. 153.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya bakti, 1996, hlm. 2.

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan NonPenal*, Semarang : Pustaka Magister, 2010, hlm. 12.

<sup>62</sup> Pengecualian gratifikasi terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan yang Mengatur Gratifikasi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.

4. Dokter (dari bahasa Latin yang berarti "guru") adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.<sup>63</sup>
5. Perusahaan Farmasi atau disebut Industri Farmasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan baku obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan farmasi.

---

20/2001, berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Lihat : KPK, 2016, "Mengenai Gratifikasi", <http://www.kpk.go.id>, diakses pada 17 September 2016, pukul 19.30 WIB.

<sup>63</sup> Definisi Dokter, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 17 September 2016, pukul 19.32 WIB

6. Lembaga Konsumen adalah lembaga-lembaga<sup>64</sup> yang didirikan oleh pemerintah dan bergerak pada usaha perlindungan konsumen.<sup>65</sup> Perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu ada dan diadakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari usaha Pembangunan Nasional.<sup>66</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian<sup>67</sup> sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>68</sup> Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi.

---

<sup>64</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan tiga jenis lembaga konsumen yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lihat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab ke-8, 9 dan ke11.

<sup>65</sup> Yusuf Sofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti, hlm. 14.

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>67</sup> Sunaryati Hartono mendefinisikan bahwa: Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Lihat : Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105

<sup>68</sup> Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>69</sup> dan sistematis terkait dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>70</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penambahan tindak pidana gratifikasi. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi

---

<sup>69</sup> Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>70</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.<sup>71</sup>

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut.<sup>72</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>73</sup>

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kebijakan kriminal dalam penanggulangan gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi.

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>74</sup> Salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana gratifikasi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap PT Interbat. Sesuai catatan keuangan perusahaan tersebut, sebanyak 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) dokter menerima uang dengan nilai antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan tersebar di beberapa provinsi, yang mana sebagian dokter tersebut berstatus pegawai negeri dan bekerja di rumah sakit milik pemerintah.<sup>75</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Jenis dan Sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder,<sup>76</sup> yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>77</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>78</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

<sup>74</sup> Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 304.

<sup>75</sup> KPK, 2016, "Eksklusif Suap Obat, KPK : Itu Gratifikasi Jika...", <https://m.tempo.co>, diakses pada tanggal 20 September 2016, pukul 23.41 WIB.

<sup>76</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>77</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 88.

<sup>78</sup> Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan

yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>79</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang atau Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu :
  - a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - d) Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>80</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui Studi Kepustakaan<sup>81</sup>, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

---

<sup>80</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>81</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

#### **b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>82</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana gratifikasi dalam hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>83</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena mengenai tindak pidana gratifikasi dalam hubungan Dokter dan Perusahaan Farmasi untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>82</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 127

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>84</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>85</sup>

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai gratifikasi, ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menentukan kebijakan kriminal dalam menanggulangi gratifikasi dalam hubungan dokter dan perusahaan farmasi oleh pihak-pihak terkait.

---

<sup>84</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>85</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan NonPenal*, Semarang : Pustaka Magister.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Danasari, 2008, *Standar Kompetensi Dokter Keluarga*, Jakarta : PDKI.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dorland, 2002, *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta : EGC.
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik : "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.

- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi II, Cetakan I, Malang : Banyumedia Publishing.
- International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), 2013, *Kode Etik IPMG Tentang Praktek Pemasaran Produk Farmasi* (Revisi Juni 2015), Jakarta : IPMG.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kode Etik IPMG tentang Pemasaran Produk Farmasi (Revisi 2015)*, Jakarta : IPMG.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, cetakan II, Jakarta : KPK RI.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi : Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI), 2004, *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : USU.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Indonesia*, cetakan I, Jakarta : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2010, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*, Bandung : Mandar Maju.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional*, Jakarta : Kemnakes RI.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2003, *Korporasi Dan Perkembangan*, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bndung : PT Refika Aditama .
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* ., Cetakan V, Jakarta : Rineka Cipta.
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), 2012, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta : PB IDI.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roestadi Achmad, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum Interaksi Hukum dan Eksternalisasi Etika*, Tangerang : Jelajah Nusa
- Soeharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, Bandung : Karyawan.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Sudjana, 2005, *Metoda Statistika*, Bandung : Tarsito.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.

Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Parktik Kedokteran*, Jakarta : PT Pustaka Sina Harapan.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum : Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu.

Yusuf Sofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1991 tentang Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

## **C. JURNAL**

Fathudin (Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas), “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)”, *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 4, 2014, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri.

- Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mpu Tantular, "Hukum dan Dinamika Masyarakat", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, 2015, Jakarta : Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Herdiyanto Sutantyo, "Pencegahan dan Penindakan Gratifikasi Dalam Tender Proyek", *Jurnal Hukum*, Vol. XX, No. 3, April-Juni 2012, Manado : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lestari Victoria Sinaga, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto, "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Gratifikasi", *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 2, Maret 2016, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nadya Syafira, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Noor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum JOM*, Vol. II, No. 2 Maret 2015, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi", *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 3, Aceh : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Ratna Nurhayati, "Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. VI, No. 1, 2017, Semarang : Fakultas Hukum Unversitas Terbuka UPBJJ.
- Sugiri Syarief, "Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan", *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Vol. IX, No. 1 Maret 2006, Jakarta Pusat : Sekretaris Jenderal KPK.
- Tomy Michael, "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X, No. 1, Januari-Juni 2014, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Topo Santoso, "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XIII, No. 3, 2013, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

Trias Palupi Kurnianingrum (Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI), “Polemik Gratifikasi KPK”, *Jurnal Hukum*, Vol. V, No. 15/I/P3DI/Agustus/2013, Jakarta : Setjen DPR RI.

Tyas Dian Anggraeni, “Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik : Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Recht Vinding*, Vol. III, No. 3, Desember 2014, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Wawan Trans Pujiyanto, “Riswah dalam Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. III Nomor 2, Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro.

#### **D. INTERNET**

Allen Doumit (Ketua Sub Komite Praktik Pemasaran IPMG), 2015, “Kode Etik IPMG-Revisi Juni 2015”, [http:// www. ipmg-online.com/ index.php? modul=issues](http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues), diakses pada 28 Maret 2017, pukul 11.00 WIB.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2016, “Awas, Dokter Yang Terima Uang Sponsor akan Dijerat Pasal Gratifikasi”, [http:// nasional.kompas.com/ read/ 2016/02/02/15343031/Awas.Dokter.yang.Terima.Uang.Sponsor.Akan.Dijerat.Pasal.Gratifikasi](http://nasional.kompas.com/read/2016/02/02/15343031/Awas.Dokter.yang.Terima.Uang.Sponsor.Akan.Dijerat.Pasal.Gratifikasi), diakses pada 26 Maret 2017, pukul 09.15 WIB.

Anonim, 2016, “Memerangi Suap Dokter”, [https:// www.tempo.co/ read/opiniKT/ 2016/02/05/ 11732/ memerangi-suap-dokter](https://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/02/05/11732/memerangi-suap-dokter), diakses pada 26 Maret 2017, pukul 08.10 WIB.

A.Khomeini Takdir Haruni (Dokter Ahli Penyakit Dalam, anggota Badan Data dan Informasi PB IDI), 2014, “Jawaban KPK atas surat mengenai Permohonan Penjelasan Mengenai Batasan Gratifikasi yang Dbolehkan”, [www.kompasiana.com/ 2014/12/ jawaban-kpk-atas-surat-mengenai.html](http://www.kompasiana.com/2014/12/jawaban-kpk-atas-surat-mengenai.html), diakses pada 21 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.

Bambang Supriyatno (Ketua Konsil Kedokteran Indonesia), 2016, [http:// news.metrotvnews.com/ read/ 2016/02/02/478454/ perusahaan-farmasi-sponsori-dokter-bisa-dijerat-gratifi](http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/02/478454/perusahaan-farmasi-sponsori-dokter-bisa-dijerat-gratifi), diakses pada 26 Maret 2017, pukul 08.05 WIB.

Dedy Andaka, 2014, “Gratifikasi Dokter : Kenali dan Hindari”, [http:// www.andaka.net/ blog/ gratifikasi-dokter-kenali-dan-hindari/](http://www.andaka.net/blog/gratifikasi-dokter-kenali-dan-hindari/), diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.20 WIB.

Dion H. S. (Anggota Direktorat Gratifikasi KPK), 2016, “KPK : Aturan Gratifikasi Dibuat Untuk Lindungi Profesi Dokter”, <https://news.detik.com/berita/d->

3183873/kpk-aturan-gratifikasi-dibuat-untuk-lindungi-profesi-dokter, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 11.30 WIB.

Eddy O. S. Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), 2017, “Pendapat Hukum Terhadap Perjanjian Antara Profesi Dokter dan Mitranya”, <http://pendidikankedokteran.net/index.php/55-reportase/747-pendapat-hukum-terhadap-perjanjian-antara-profesi-dokter-dan-mitranya>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 08.15 WIB.

GP Farmasi dan IDI, 2007, “Kesepakatan Bersama Etika Promosi Obat”, <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2013/05/MOU-GP-Farmasa.pdf>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 08.28 WIB.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta, “Addendum 2 : Penjelasan Khusus yang Terkait dengan Proses Implementasi KODEKI (Hasil Mukernas Etika Kedokteran III) April 2001”, <http://www.ididkijakarta.com/data/addendum2.pdf>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 08.45 WIB.

Kemas Abdurrohim (Wakil Sekretaris 1 PB IDI), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter Swasta : Ini Pandangan IDI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-dokter-swasta--ini-pandangan-idi>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.

Luthfi Mardiansyah (Ketua IPMG), 2015, “Kode Etik IPMG-Revisi Juni 2015”, <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 15.00 WIB.

Luthfi Mardiansyah (Ketua IPMG) 2015, “Surat Pemberitahuan”, <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 11.15 WIB.

Mahesa Paranadipa (Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi kelembagaan PB IDI), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter, Ini Pandangan IDI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-dokter-swasta--ini-pandangan-idi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.

\_\_\_\_\_ (Wakil Sekjen Pengurus Besar IDI), 2015, “Putih Abu-Abu Gratifikasi Dokter”, <http://www.idionline.org/artikel/putih-abu-abu-gratifikasi-dokter/>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 08.42 WIB.

Marsis (Ketua Umum *Ikatan Dokter Indonesia (IDI)*), 2016, “Gratifikasi Dokter Bukan Penyebab Harga Obat Mahal”, <http://kliping.depkes.go.id/upload/7e19d35fd5b906da5fd720520efbe2e6.pdf>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.15 WIB.

- Muhammad Joni (Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI)), 2016, “Aturan Gratifikasi Dokter Swasta : Ini Pandangan IDI”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bd9674b8bf0/aturan-gratifikasi-dokter-swasta--ini-pandangan-idi>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.
- Pahala Yogi Bayu Aji, 2016, “Perusahaan Farmasi Sponsor Dokter Bisa Dijerat Gratifikasi”, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/02/478454/perusahaan-farmasi-sponsor-dokter-bisa-dijerat-gratifi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 13.10 WIB.
- Parulian Simanjuntak (Direktur Eksekutif IPMG), 2015, “Tantangan IPMG”, <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 11.10 WIB.
- Purwadi (Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan), 2016, “Permenkes Gratifikasi Dokter Segera Terbit”, <http://www.beritasatu.com/kesehatan/387626-permenkes-gratifikasi-dokter-segera-terbit.html>, diakses pada 25 Maret 2017, pukul 11.00 WIB.
- \_\_\_\_\_ (Inspektur Jenderal Kemenkes) 2016, “Perusahaan Farmasi Sponsor Dokter Bisa Dijerat Gratifikasi”, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/02/478454/perusahaan-farmasi-sponsor-dokter-bisa-dijerat-gratifi>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 08.00 WIB.
- Riki Tsan (Anggota Departemen Organisasi Pengurus Pusat Perdami (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia)), 2015, “Seputar Gratifikasi Dokter”, [http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter\\_55b80c843eafbd200e84d499](http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter_55b80c843eafbd200e84d499), diakses pada 23 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.
- Rudy Sapoelete (Ketua Tim Kajian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)), 2015, “Seputar Gratifikasi Dokter”, [http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter\\_55b80c843eafbd200e84d499](http://www.kompasiana.com/rikitsan/seputar-gratifikasi-dokter_55b80c843eafbd200e84d499), diakses pada 25 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.
- Sjamsuhidayat Ronokusumo (Pakar Profesionalisme Kedokteran), 2015, “Bentuk Gratifikasi yang Ditemui di Kalangan Dokter”, <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/25/094000323/Bentuk.Gratifikasi.yang.Ditemui.di.Kalangan.Dokter>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.
- Tim Investigasi Tempo, 2015, “Dokter Harusnya Jangan Jadi Ambassador Obat”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/06/173716369/dede-yusuf-dokter-harusnya-jangan-jadi-ambassador-obat>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 07.30 WIB.

- \_\_\_\_\_, 2015, “Eksklusif : Dokter Teddy : Semua Farmasi Sama”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/04/173715673/eksklusif-suap-obat-dokter-teddy-semua-farmasi-sama>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 08.00 WIB.
- \_\_\_\_\_, 2015, “Diduga Suap Ribuan Dokter Begini Jawaban Interbat”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/03/173715373/diduga-suap-ribuan-dokter-begini-jawaban-interbat>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 08.10 WIB.
- \_\_\_\_\_, 2015, “Eksklusif : Perusahaan Obat Ngotot Duit ke Dokter Bukan Suap”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/05/173716036/eksklusif-perusahaan-obat-ngotot-duit-ke-dokter-bukan-suap>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 08.11 WIB.
- \_\_\_\_\_, 2015, “Guru Besar FK UI Akui Kerjasama Dengan 5 (lima) Perusahaan Obat”, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/06/173716473/guru-besar-fkui-akui-kerja-sama-dengan-5-perusahaan-obat>, diakses pada 20 Maret 2017, pukul 08.12 WIB.
- \_\_\_\_\_, 2015, “Eksklusif : Suap Dokter, Begini Akal-akalan Orang Farmasi”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/02/173715202/eksklusif-suap-dokter-begini-akal-akalan-orang-farmasi>, diakses pada 27 Maret 2017, pukul 14.00 WIB.
- Trisuharto Clinton , 2016, “Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi terkait Pemberian resep Obat oleh Dokter kepada Pasien”, <http://www.hukumpedia.com/risuhartolinton/kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-terkait-pemberian-resep-obat-oleh-dokter-kepada-pasien>, diakses pada 28 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.
- Yusril Ihza Mahendra, 2016,” Yusril : Dokter Penerima Gratifikasi Bisa Dipidana atau Dihukum Etik”, <https://news.detik.com/berita/3183862/yusril-dokter-penerima-gratifikasi-bisa-dipidana-atau-dihukum-etik>, diakses pada 26 Maret 2017, pukul 13.00 WIB.